



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.397, 2017

BNPT. Orta.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR PER-01 / K.BNPT/I/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketepatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar berjalan efektif dan efisien serta dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/12/M.KT.01/2017 mengenai Persetujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - b. koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;

- h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; dan
- i. pengoperasian Satuan Tugas dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi Pusat Pengendalian Krisis.
- (2) Pusat Pengendalian Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme.

BAB II

ORGANISASI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
- d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional; dan
- f. Inspektorat.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian,